

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I pendahuluan dijelaskan secara detail mengenai latar belakang permasalahan penelitian termasuk juga ruang lingkup rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui cara-cara yang legal, yaitu dengan memanfaatkan celah atau kekurangan dalam peraturan perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak etis karena mengurangi potensi penerimaan negara. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak yang secara jelas melanggar hukum. Di Indonesia, praktik penghindaran pajak telah menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menggerus basis pajak dan menghambat keadilan fiskal. Penghindaran pajak merupakan fenomena kompleks yang memengaruhi penerimaan pajak negara di Indonesia. Meskipun kebijakan perpajakan terus diperkuat, praktik ini tetap menjadi tantangan karena melibatkan struktur bisnis yang kompleks dan celah hukum yang sulit diatasi. Dalam konteks konstitusi Indonesia, pengaturan mengenai kewajiban membayar pajak diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa setiap warga negara memiliki

kewajiban konstitusional untuk membayar pajak. Meskipun penghindaran pajak tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, namun semangatnya menekankan pentingnya kontribusi warga negara terhadap pembiayaan negara secara adil dan merata. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang menghindari kewajiban ini dapat dipandang bertentangan dengan semangat UUD 1945, meskipun secara hukum tidak dapat dikriminalisasi jika tidak melanggar aturan tertulis.

Di Indonesia, konsep penghindaran pajak berkembang melalui penerapan prinsip anti penghindaran pajak dalam regulasi perpajakan. Salah satu instrumen utamanya adalah *General Anti Avoidance Rule (GAAR)* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam regulasi ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk mengoreksi skema transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi dan hanya bertujuan menghindari pajak. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi prinsip-prinsip internasional melalui kerja sama dengan OECD dan implementasi *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang bertujuan mencegah penghindaran pajak lintas negara. Mekanisme lain yang digunakan termasuk *transfer pricing documentation*, pertukaran informasi otomatis (AEOI), dan kewajiban pelaporan pajak dari perusahaan multinasional.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur terkait penghindaran pajak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur prinsip-prinsip pengenaan pajak atas penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk mengantisipasi praktik penghindaran

pajak, pemerintah juga menerapkan prinsip anti-penghindaran atau *anti-avoidance rules*. Salah satunya adalah Pasal 18 ayat (3) dan (3a) UU PPh, yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menetapkan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta untuk mengatur transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), terutama dalam transaksi afiliasi. Selain itu, regulasi turunan seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) juga memperkuat penerapan aturan ini.

Penghindaran Pajak menarik untuk diteliti karena berbagai alasan penting, baik dari sudut pandang akademis, bisnis, maupun kebijakan publik. Penghindaran Pajak berdampak langsung pada penerimaan negara. Dengan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, negara berpotensi kehilangan pendapatan yang signifikan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dalam konteks regulasi, penghindaran pajak menjadi topik yang relevan karena adanya celah hukum yang sering dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Penelitian ini bisa membantu pemerintah dan regulator memahami bagaimana praktik tersebut dilakukan, sehingga mereka dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk menangani atau menutup celah hukum tersebut.

Penelitian mengenai penghindaran pajak masih sangat relevan di Indonesia karena fenomena ini mempengaruhi penerimaan negara dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang memadai. Di Indonesia,

tingkat rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain, yang sering kali disebabkan oleh penghindaran pajak baik oleh individu maupun perusahaan (Arifin, 2016). Praktik penghindaran pajak di Indonesia melibatkan berbagai strategi, termasuk *transfer pricing*, penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda, serta pengalihan keuntungan ke negara-negara dengan tingkat pajak rendah atau *tax havens* (Santoso, 2019). Hal ini mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara yang sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program sosial (Nur-Tjahjani, 2018)

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022 s.d 2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Keterangan
2022	Rp1.485,1 triliun	Rp1.716,8 triliun	115,6%
2023	Rp1.818,3 triliun	Rp1.869,23 triliun	102,80%
2024	Rp 1.988,9 triliun	Rp1.932,4 trilun	97,2%

Sumber: target Penerimaan Pajak goodstat.id

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp1.485 triliun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target tersebut dengan mencapai Rp1.716,8 triliun, atau sekitar 115,6% dari target, menunjukkan pertumbuhan sebesar 34,3% dibandingkan tahun sebelumnya . Memasuki tahun 2023, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp1.818,3 triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun tersebut mencapai Rp1.869,2 triliun, melampaui target dengan capaian 108,8% dari APBN 2023 dan 102,8% dari Perpres 75/2023. Pada

tahun 2024, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.988,9 triliun. Namun, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.932,4 triliun, atau sekitar 97,2% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 3,5% dibandingkan tahun. Secara keseluruhan, selama periode 2022 hingga 2024, penerimaan pajak Indonesia menunjukkan kinerja yang positif, dengan realisasi yang melampaui target pada tahun 2022 dan 2023, meskipun sedikit di bawah target pada tahun 2024.

Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022 s.d 2024



Sumber: Realisasi Penerimaan Pajak Kompasiana

Realisasi penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren positif selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, penerimaan pajak mencapai Rp1.716,8 triliun, melampaui target sebesar Rp1.485 triliun atau 115,6% dari target, dengan pertumbuhan 34,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2023 mencatat realisasi sebesar Rp1.869,2 triliun, tumbuh 8,9% dari tahun 2022, dan melampaui target APBN 2023 sebesar Rp1.718 triliun, mencapai 108,8% dari target. Namun, pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target APBN sebesar Rp1.988,9 triliun, dengan pertumbuhan

3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun tidak mencapai target, capaian ini tetap menunjukkan kinerja yang solid di tengah dinamika ekonomi global.

Relevansi antara penerimaan pajak dan penghindaran pajak di Indonesia sangat erat, karena tingginya tingkat penghindaran pajak secara langsung menghambat optimalisasi penerimaan negara. Meskipun pemerintah telah mencatat peningkatan penerimaan pajak setiap tahun, potensi penerimaan sebenarnya masih jauh lebih besar jika praktik penghindaran pajak baik yang dilakukan oleh individu kaya maupun korporasi besar dapat ditekan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan, peningkatan transparansi, serta penegakan hukum yang lebih ketat menjadi kunci untuk mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya investasi asing dan peran perusahaan multinasional di Indonesia, penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan menjadi perhatian serius. Penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial dan institusi memainkan peran dalam mendorong perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan melalui strategi penghindaran pajak, meskipun ini sering kali berbenturan dengan kepentingan fiskal negara (Saastamoinen & Pajunen, 2016). Selain itu, komposisi dewan komisaris seringkali juga memaksimalkan keuntungan melalui strategi penghindaran pajak.

Kontribusi sektor manufaktur terhadap penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan peran yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 28,7% dari total penerimaan

pajak nasional. Memasuki semester I tahun 2023, kontribusinya tercatat sebesar 27,4% dari total penerimaan pajak yang mencapai Rp970,20 triliun. Namun, pada tahun 2024, meskipun sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar, kontribusinya menurun menjadi sekitar 25,8% dengan setoran pajak sebesar Rp369,72 triliun hingga Oktober 2024. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor manufaktur, meskipun indikator seperti Purchasing Manager's Index (PMI) dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan bahwa sektor ini tetap berada dalam fase ekspansif, menandakan aktivitas produksi yang masih kuat. Secara keseluruhan, sektor manufaktur tetap menjadi pilar utama dalam struktur penerimaan pajak Indonesia, meskipun mengalami fluktuasi kontribusi dalam beberapa tahun terakhir.

Fluktuatifnya target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal kebijakan perpajakan maupun dinamika eksternal ekonomi global dan domestik. Salah satu faktor utama adalah kondisi perekonomian global pasca pandemi COVID-19, termasuk dampak dari ketegangan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara, yang memengaruhi kinerja ekspor, investasi, dan konsumsi domestik (Kementerian Keuangan, 2023). Selain itu, fluktuasi harga komoditas, khususnya batu bara dan kelapa sawit, sangat mempengaruhi penerimaan pajak, terutama pada tahun 2022 yang mencatat *windfall profit* dari sektor pertambangan (Laporan APBN Kita, 2022). Namun, penurunan harga komoditas global sejak pertengahan 2023 turut menyebabkan penurunan penerimaan dari sektor tersebut.

Dari sisi kebijakan fiskal, implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sejak 2022 membawa perubahan struktural dalam sistem perpajakan, termasuk kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, perluasan basis pajak, dan reformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi (UU No. 7 Tahun 2021). Walaupun reformasi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan dan efisiensi, dalam jangka pendek dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan mempengaruhi realisasi pajak. Di sisi lain, program pengungkapan sukarela (PPS) yang berakhir pada pertengahan 2022 juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak tahun tersebut, namun tidak berulang pada tahun-tahun berikutnya (DJP, 2023). Faktor lain yang turut memengaruhi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta perkembangan ekonomi sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa keuangan (BPS, 2023). Belanja pemerintah dan insentif fiskal seperti pembebasan pajak juga berperan dalam dinamika penerimaan. Selain itu, adopsi sistem digital melalui *core tax administration system* mulai diuji coba pada 2024, yang diharapkan memberi dampak jangka panjang terhadap perbaikan kinerja penerimaan (Kemenkeu, 2024).

Pemerintah Indonesia telah berusaha memperbaiki regulasi perpajakan, seperti melalui reformasi pajak dan keterlibatan dalam inisiatif global seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang dipimpin oleh OECD (OECD, 2017). Meskipun demikian, tingkat penghindaran pajak di Indonesia tetap tinggi, mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pengawasan perpajakan (Suhendra, 2020). Oleh karena itu, riset lebih lanjut sangat penting

untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dalam mengatasi masalah ini, khususnya terkait kepemilikan manajerial di perusahaan-perusahaan besar (Pratama, 2017).

Beberapa penelitian telah mengidentifikasi terkait faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di Indonesia, dengan mengaitkan beberapa aspek khusus yang memengaruhi kebijakan dan praktik perpajakan di Indonesia. Penghindaran pajak di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepemilikan perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, serta kualitas tata kelola perusahaan (Susanto, 2019; Syahrul, 2020).

Kepemilikan manajerial dapat menjadi salah satu faktor penghindaran pajak karena manajer yang juga memiliki saham dalam perusahaan memiliki insentif langsung untuk memaksimalkan keuntungan bersih setelah pajak, termasuk dengan cara mengurangi kewajiban pajak melalui strategi agresif. Mereka memiliki akses langsung terhadap informasi internal dan kontrol atas pengambilan keputusan keuangan, yang memungkinkan penggunaan teknik manipulatif seperti pengaturan biaya, penundaan pendapatan, atau rekayasa transaksi antar entitas dalam grup perusahaan. Dengan kepentingan pribadi yang selaras dengan performa keuangan perusahaan, manajer-pemilik cenderung lebih termotivasi untuk memanfaatkan celah hukum demi menekan beban pajak seminimal mungkin. Kepemilikan manajerial, misalnya, ditemukan berperan dalam meningkatkan insentif manajer untuk terlibat dalam penghindaran pajak karena adanya kepentingan pribadi yang

terkait langsung dengan kinerja keuangan perusahaan (Agustina & Firmansyah, 2021).

Di sisi lain, kepemilikan institusional juga memengaruhi penghindaran pajak, karena institusi seperti perusahaan investasi atau dana pensiun cenderung menuntut efisiensi tinggi dalam pengelolaan keuangan, termasuk upaya meminimalkan kewajiban pajak untuk meningkatkan laba bersih dan imbal hasil investasi. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih tinggi cenderung memiliki pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, institusi besar sering memiliki sumber daya dan akses terhadap penasihat pajak profesional yang memungkinkan mereka mengeksplorasi skema legal yang kompleks namun tetap sah secara hukum, meskipun secara substansi dapat mengurangi kontribusi pajak terhadap negara. Institusi yang memiliki peran sebagai pemegang saham sering kali menekan manajemen untuk mengikuti tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam hal perpajakan (Ayu & Pramono, 2021; Harahap, 2020).

Selain itu, Ukuran dewan komisaris juga memengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ideal cenderung memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik. Penelitian oleh Suhardjanto dan Utami (2011) menunjukkan bahwa ukuran dewan yang optimal mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen, termasuk terhadap strategi penghindaran pajak. Namun, ukuran yang terlalu besar dapat menimbulkan permasalahan koordinasi dan menurunkan efisiensi (Adriani & Irianto, 2014).

Rapat dewan komisaris juga memengaruhi penghindaran pajak. Rapat dewan komisaris mencerminkan keseriusan dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Rapat yang lebih rutin memungkinkan pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas keuangan perusahaan. Penelitian oleh Arifin (2017) menyimpulkan bahwa frekuensi rapat dewan yang lebih tinggi berkorelasi negatif dengan agresivitas penghindaran pajak. Rapat yang rutin membantu memperkuat pengawasan terhadap keputusan manajemen yang berkaitan dengan kebijakan pajak, terutama yang berisiko manipulatif.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh research gap pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andalia et al. (2021) memperoleh kesimpulan bahwa adanya peningkatan signifikan dalam praktik penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman dari 24% pada 2019 menjadi 53% pada 2020, terutama disebabkan oleh penurunan laba dan stabilitas keuangan selama pandemi COVID-19. Namun berbeda dengan penelitian Lastyanto & Setiawan (2022), bahwa adanya pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2017–2019. Selanjutnya penelitian Apriliani (2024) menunjukkan adanya tren penurunan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023, menunjukkan adanya fluktuasi signifikan dalam praktik penghindaran pajak. Sedangkan menurut Setyastrini (2023) melalui keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia selama 2016–2020.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Alkurdi dan Mardini (2020). Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dari segi sektor perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan sektor keuangan, manufaktur dan jasa sedangkan penelitian ini menggunakan sektor manufaktur. Setelah melihat penelitian-penelitian terdahulu dari beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian menunjukkan research gap yang tidak konsisten (inkonsistensi) dalam hasil penelitian yang masih menunjukkan hasil yang beragam, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan terbaru peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut kembali pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2022-2024 dengan data yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam penelitian ini dilakukan pengembangan baik dari variabel yang diteliti maupun perusahaan serta tahun penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Struktur kepemilikan perusahaan, yang meliputi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, diyakini memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Masing-masing jenis kepemilikan tersebut memiliki insentif dan pengawasan yang berbeda-beda terhadap kebijakan perusahaan, termasuk dalam hal perpajakan. Selain itu komposisi dewan komisaris juga dapat mempengaruhi Tingkat penghindaran pajak.

Namun, sejauh mana struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris mempengaruhi tingkat penghindaran pajak masih menjadi perdebatan di kalangan

akademisi dan praktisi. Beberapa penelitian menemukan bahwa kepemilikan manajerial cenderung mendorong praktik penghindaran pajak karena adanya kepentingan manajer untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, sementara kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan yang lebih ketat sehingga mengurangi penghindaran pajak. Maka dari itu, penelitian ini dilaksanakan untuk membahas mengenai struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris beserta bentuk-bentuknya dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

2. Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
3. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
4. Menganalisis pengaruh rapat dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam manfaat penelitian dijelaskan secara detail mengenai manfaat penelitian yang terbagi dalam dua aspek yaitu :

a. Aspek teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan perpajakan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut aspek tata kelola perusahaan terhadap keputusan keuangan yang bersifat strategis, seperti penghindaran pajak.

b. Aspek praktis

Berikut adalah manfaat praktis dari penelitian ini yang dapat diperoleh.

1. Memberikan informasi tambahan untuk menilai integritas dan tata kelola perusahaan, khususnya terkait risiko yang timbul dari praktik penghindaran pajak.
2. Menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengawasan atau regulasi yang berkaitan dengan struktur kepemilikan dan efektivitas peran dewan komisaris dalam mengurangi praktik penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengadopsi metodologi penulisan yang terstruktur dalam lima bab utama yang saling terkait, yaitu (1) pendahuluan, (2) tinjauan literatur, (3) metodologi penelitian, (4) pembahasan, dan (5) penutup.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab I memuat pendahuluan, termasuk juga latar belakang penelitian yang berisi dasar pemikiran penelitian dan alasan dilakukannya penelitian, perumusan masalah beserta pertanyaan penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian dalam aspek teoritis dan praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II yang mencakup landasan teoritis serta kerangka pemikiran peneliti. Landasan teori pada penelitian ini diawali dengan teori agensi, penghindaran pajak, dan kemudian struktur kepemilikan. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi kerangka pemikiran peneliti dalam menyusun alur penelitian, dan perumusan hipotesis penelitian yang didasari penelitian terdahulu dan logis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III mendefinisikan dan menerangkan metodologi penelitian. Setelah dasar teori telah tersusun pada bab tiga, selanjutnya terdapat gambaran mengenai

variabel-variabel yang diteliti, sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV yang berisi tentang penguraian dan analisis subjek penelitian, beserta hasil pengolahan data, pengujian hipotesis, justifikasi rekomendasi pengambilan keputusan dan analisis data, serta interpretasi temuan penelitian. Penjelasan dalam bab keempat diterangkan secara detail yang berisi penemuan beserta perhitungan-perhitungan dan analisis yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab V merangkum hasil yang ditemukan dan mencantumkan kesimpulan dari temuan penelitian, kendala dan keterbatasan pada penelitian, serta saran dan masukan untuk penelitian selanjutnya.